



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SENDAWAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan penguatan permodalan, penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan sehingga mampu meningkatkan daya saing;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur mengenai bentuk, pengurusan, dan organ Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu adanya pengaturan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan daerah yang sudah berdiri diubah menjadi badan usaha milik daerah berbentuk perusahaan umum daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sendawar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SENDAWAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.

4. Kepala Daerah sebagai Kuasa Pemegang Modal yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Sendawar yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Sendawar yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Tirta Sendawar dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sendawar yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Sendawar adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah, tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang pelayanan air bersih di Daerah dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumdam Tirta Sendawar yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumdam Tirta Sendawar.
9. Direksi adalah organ Perumdam Tirta Sendawar yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam Tirta Sendawar untuk kepentingan dan tujuan Perumdam Tirta Sendawar baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran daerah.
10. Direktur adalah Pimpinan yang menjalankan Perumdam Tirta Sendawar.
11. Pegawai adalah pegawai Perumdam Tirta Sendawar.
12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
13. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat telah diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sendawar yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Sendawar.
- (2) Peralihan status badan hukum menjadi Perumdam Tirta Sendawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumdam Tirta Sendawar.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan Lambang Perumdam Tirta Sendawar diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Perumdam Tirta Sendawar berkedudukan dan berkantor Pusat di Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumdam Tirta Sendawar didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 5

Perumdam Tirta sendawar bertujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Perumdam Tirta Sendawar melaksanakan kegiatan usaha mengelola dan mendistribusikan air minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat secara merata, tertib dan teratur.

- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pelayanan Perumdam Tirta Sendawar meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air yang mendukung pendistribusian air minum.
- (2) Perumdam Tirta Sendawar dapat mengembangkan usaha baik yang berkaitan dengan pengelolaan air minum maupun selain air minum.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan KPM.

Pasal 8

Wilayah usaha Perumdam Tirta Sendawar meliputi di seluruh wilayah Daerah.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Perumdam Tirta Sendawar didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 10

- (1) Modal Perumdam Tirta Sendawar merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal Dasar Perumdam Tirta Sendawar ditetapkan sebesar Rp849.088.920.098 (delapan ratus empat puluh sembilan milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Sumber modal Perumdam Tirta Sendawar terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan

- d. sumber modal lain yang sah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumdam Tirta Sendawar yang mekanismenya dianggarkan dalam APBD dan/atau konversi dari pinjaman.
 - (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari KPM.
 - (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain setelah mendapat persetujuan KPM.
 - (5) Sumber modal lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

BAB VII

ORGAN PERUMDAM TIRTA SENDAWAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pengurusan Perumdam Tirta Sendawar dilakukan oleh Organ Perumdam Tirta Sendawar.
- (2) Organ Perumdam Tirta Sendawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumdam Tirta Sendawar ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Perumdam Tirta Sendawar diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 14

KPM mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan jumlah, mengangkat dan memberhentikan serta

- menetapkan penghasilan anggota Dewan Pengawas;
- b. menetapkan jumlah, mengangkat, dan memberhentikan serta menetapkan penghasilan Direksi;
 - c. meminta laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagai bahan pertimbangan untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas;
 - d. melakukan pengawasan terhadap kinerja Perumdam Tirta Sendawar jika terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas;.
 - e. melakukan perubahan anggaran dasar Perumdam Tirta Sendawar;
 - f. menerima dan mengesahkan rencana bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas;
 - g. menyetujui kerja sama dengan pihak lain;
 - h. pengesahan laporan tahunan;
 - i. penetapan besaran penggunaan laba;
 - j. menyetujui pembentukan anak perusahaan;
 - k. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - l. melaksanakan persetujuan dalam pemindahtanganan aset Perumdam Tirta Sendawar;
 - m. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - n. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumdam Tirta Sendawar;
 - o. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi;
 - p. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah; dan
 - q. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Tirta Sendawar.

Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumdam Tirta Sendawar; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Pasal 16

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumdam Tirta Sendawar.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumdam Tirta Sendawar; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik.
- (5) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas tersebut diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumdam Tirta Sendawar;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumdam Tirta Sendawar;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam Kontrak Kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. RKA Perumdam Tirta Sendawar;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. Kontrak Kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.

- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (6) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumdam Tirta Sendawar; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perumdam Tirta Sendawar.

Pasal 22

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumdam Tirta Sendawar;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM.
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumdam Tirta Sendawar; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 23

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang terbukti menjadi pengurus partai politik yang bersangkutan wajib mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai Dewan Pengawas Perumdam Tirta Sendawar.
- (3) Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap, yakni sebagai:
 - a. memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau Anggota Komisaris.
 - b. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - c. Pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pejabat lain yang menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai Perumdam Tirta Sendawar.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas;
 - d. tantiem; dan/atau
 - e. insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil

audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumdam Tirta Sendawar dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumdam Tirta Sendawar, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumdam Tirta Sendawar.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 30

Calon Direksi harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon legislatif.

Pasal 31

Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik.

Pasal 33

Calon Direksi terpilih yang berasal dari Pegawai wajib mengundurkan diri dari Pegawai pada saat diangkat menjadi Direksi.

Pasal 34

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 35

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan

- c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumdam Tirta Sendawar.

Pasal 36

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 38

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumdam Tirta Sendawar;
- b. membina Pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumdam Tirta Sendawar;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Bisnis Perumdam Tirta Sendawar kepada KPM untuk disahkan;
- f. menyusun dan menyampaikan RKA Perumdam Tirta Sendawar yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis kepada KPM untuk disahkan; dan

- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumdam Tirta Sendawar.

Pasal 39

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan Perumdam Tirta Sendawar.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumdam Tirta Sendawar ditutup untuk disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Laporan keuangan tahunan yang telah disahkan oleh KPM, dipublikasikan kepada masyarakat melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.

Pasal 40

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, memberhentikan, dan memutasi Pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumdam Tirta Sendawar;
- b. menetapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi Perumdam Tirta Sendawar dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili Perumdam Tirta Sendawar di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumdam Tirta Sendawar;
- f. menandatangani laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumdam Tirta Sendawar berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan

melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumdam Tirta Sendawar.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumdam Tirta Sendawar dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumdam Tirta Sendawar untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumdam Tirta Sendawar dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumdam Tirta Sendawar untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumdam Tirta Sendawar sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 42

Dalam hal terjadi kekosongan salah satu anggota Direksi karena jabatannya berakhir, KPM menunjuk pelaksana tugas dari Direksi yang lain sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 43

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas;
 - d. tantiem; dan/atau
 - e. insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan KPM berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;

- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - e. cuti nikah; dan/atau
 - f. cuti bersalin.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa Direksi yang berakhir masa jabatan anggota jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumdam Tirta Sendawar, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumdam Tirta Sendawar.

Pasal 48

- (1) Direksi Perumdam Tirta Sendawar diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 49

- (1) Pegawai merupakan pekerja Perumdam Tirta Sendawar yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai di lingkungan Perumdam Tirta Sendawar terdiri atas:
 - a. tenaga kontrak; dan
 - b. Pegawai tetap.

Pasal 50

- (1) Pengadaan Pegawai dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kebutuhan perusahaan; dan
 - b. kemampuan keuangan perusahaan.
- (2) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;

- c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan menjadi Pegawai.
- (3) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, pengangkatan menjadi Pegawai tetap dilaksanakan setelah melalui tahapan pengangkatan calon Pegawai dan masa percobaan calon Pegawai.

Pasal 51

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan Pegawai sesuai dengan RKA Perumdam Tirta Sendawar dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (3) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas;
 - d. jasa produksi; dan/atau
 - e. insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Perumdam Tirta Sendawar wajib mengikut sertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumdam Tirta Sendawar melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 54

Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 55

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumdam Tirta Sendawar diatur dengan Peraturan Direktur.
- (2) Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. pengadaan Pegawai;
- b. pengangkatan;
- c. mutasi;
- d. promosi;
- e. penghasilan;
- f. cuti;
- g. kewajiban;
- h. larangan;
- i. penjatuhan sanksi; dan
- j. pemberhentian.

Pasal 56

Dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepegawaian meliputi pengangkatan, mutasi, promosi jabatan dan pemberhentian Pegawai, Direktur melaporkan kepada KPM.

BAB IX

TAHUN BUKU PERUSAHAAN

Pasal 57

- (1) Tahun Buku Perumdam Tirta Sendawar yaitu tahun takwim.
- (2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB X

PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN RKA

Pasal 58

- (1) Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian Kontrak Kinerja Direksi.

Pasal 60

- (1) Direksi wajib menyusun RKA Perumdam Tirta Sendawar yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA Perumdam Tirta Sendawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA Perumdam Tirta Sendawar disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada APBD.
- (4) RKA Perumdam Tirta Sendawar merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumdam Tirta Sendawar, kinerja pengurus dan kinerja Pegawai yang berkenaan.

Pasal 61

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumdam Tirta Sendawar kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumdam Tirta Sendawar dalam mengelola Perumdam Tirta Sendawar;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumdam Tirta Sendawar fokus pada tujuan Perumdam Tirta Sendawar;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumdam Tirta Sendawar.

Pasal 62

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, paling sedikit memuat:

- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
- b. kondisi Perumdam Tirta Sendawar saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Pasal 63

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.

Pasal 64

- (1) RKA Perumdam Tirta Sendawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, paling sedikit memuat rencana rincian program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA Perumdam Tirta Sendawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA Perumdam Tirta Sendawar.

BAB XI

MEKANISME PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS DAN RKA

Pasal 65

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM dan dapat disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Bupati selaku KPM menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perumdam Tirta Sendawar untuk melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan kegiatan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada APBD.

Pasal 67

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari tahun berjalan.

Pasal 68

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumdam Tirta Sendawar kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA Perumdam Tirta Sendawar sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan RKA Perumdam Tirta Sendawar, rancangan RKA Perumdam Tirta Sendawar dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan RKA Perumdam Tirta Sendawar yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM dan dapat disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumdam Tirta Sendawar kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Bupati selaku KPM menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perumdam Tirta Sendawar melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikut sertakan tenaga atau lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan kegiatan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada APBD.

Pasal 70

- (1) Penyampaian rancangan RKA Perumdam Tirta Sendawar kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA Perumdam Tirta Sendawar dimulai.
- (2) Tahun RKA Perumdam Tirta Sendawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari tahun berjalan.

BAB XII

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN/ATAU RKA

Pasal 71

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempengaruhi kebijakan Perumdam Tirta Sendawar;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumdam Tirta Sendawar; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 72

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 73

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 67, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Pasal 74

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumdam Tirta Sendawar yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumdam Tirta Sendawar; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumdam Tirta Sendawar, RKA Perumdam Tirta Sendawar dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 75

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA Perumdam Tirta Sendawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA Perumdam Tirta Sendawar.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumdam Tirta Sendawar disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB XIII

PELAPORAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Pasal 76

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumdam Tirta Sendawar;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumdam Tirta Sendawar; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumdam Tirta Sendawar.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumdam Tirta Sendawar ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 77

- (1) Laporan Direksi Perumdam Tirta Sendawar terdiri atas:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM melalui Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 78

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. laporan kegiatan operasional; dan

- b. laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA Perumdam Tirta Sendawar dengan realisasi RKA Perumdam Tirta Sendawar;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumdam Tirta Sendawar; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumdam Tirta Sendawar yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 79

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA Perumdam Tirta Sendawar dengan realisasi RKA Perumdam Tirta Sendawar;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumdam Tirta Sendawar; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumdam Tirta Sendawar yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. Neraca;
 - b. laporan rugi atau laba; dan
 - c. laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 80

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - b. laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja setelah diterima.

- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XIV PENGUNAAN LABA

Pasal 81

- (1) Laba Perumdam Tirta Sendawar digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk Pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumdam Tirta Sendawar untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumdam Tirta Sendawar setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumdam Tirta Sendawar ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 82

- (1) Perumdam Tirta Sendawar wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumdam Tirta Sendawar.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumdam Tirta Sendawar mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumdam Tirta Sendawar hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumdam Tirta Sendawar.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumdam Tirta Sendawar.

- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 83

Dividen Perumdam Tirta Sendawar yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 84

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumdam Tirta Sendawar dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 85

Dividen yang menjadi hak Daerah ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari laba bersih.

Pasal 86

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumdam Tirta Sendawar dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Penggunaan laba lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf f antara lain digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perumdam Tirta Sendawar.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XV

KERJASAMA, PINJAMAN, DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 88

- (1) Perumdam Tirta Sendawar dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumdam Tirta Sendawar dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumdam Tirta Sendawar, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumdam Tirta Sendawar 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumdam Tirta Sendawar yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumdam Tirta Sendawar memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumdam Tirta Sendawar untuk melaksanakan kerja sama.

Bagian Kedua

Pinjaman

Pasal 89

- (1) Perumdam Tirta Sendawar dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota lain, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumdam Tirta Sendawar yang berasal dari hasil usaha Perumdam Tirta Sendawar dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumdam Tirta Sendawar melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 90

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumdam Tirta Sendawar dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumdam Tirta Sendawar sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

ASOSIASI

Pasal 91

- (1) Perumdam Tirta Sendawar wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perumdam Tirta Sendawar dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar BUMD Air Minum maupun perusahaan lainnya, yang berasal dari dalam atau luar negeri serta berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XVII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 92

- (1) Direksi berserta semua Pegawai Perumdam Tirta Sendawar atas tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian Perumdam Tirta Sendawar diwajibkan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- (2) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan unsur tindak pidana yang dilakukan.

BAB XVIII

PEMBUBARAN

Pasal 93

- (1) Pembubaran Perumdam Tirta Sendawar ditetapkan dengan Perda.
- (2) Fungsi Perumdam Tirta Sendawar yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumdam Tirta Sendawar dikembalikan kepada Daerah.

BAB XIX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 94

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan Perumdam Tirta Sendawar.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan Perumdam Tirta Sendawar.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumdam Tirta Sendawar wajib menyediakan sarana yang memadai sesuai kemampuan perusahaan.

BAB XX
TARIF

Pasal 95

- (1) Tarif air minum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan Perumdam Tirta Sendawar

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurus Perumdam Tirta Sendawar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh;
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumdam Tirta Sendawar; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 97

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurus Perumdam Tirta Sendawar pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 98

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumdam Tirta Sendawar mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumdam Tirta Sendawar disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumdam Tirta Sendawar.

Bagian Kedua

Pengawasan Perumdam Tirta Sendawar

Pasal 99

- (1) Pengawasan terhadap Perumdam Tirta Sendawar dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas internal, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Masa jabatan Direktur dan Badan Pengawas yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 101

Perjanjian kerjasama dan perjanjian kontrak yang telah dibuat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 102

Stempel, tata naskah, surat menyurat, dan korespondensi Perumdam Tirta Sendawar yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Pegawai yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Direktur mengenai kepegawaian Perumdam Tirta Sendawar berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sendawar Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sendawar Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sendawar Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta

Sendawar Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 04) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 12 April 2023
BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR (64.07/III/9/1/2023)